

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jayapura

Yohanes C Seralurin
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih Jayapura. Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggdewi Malang
ioecores@yahoo.co.id

Johanis Nifanngeljau
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih Jayapura. Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggdewi Malang
jhonnifan05@gmail.com

Maksalmina
Universitas Serambi mekkah, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi
maksalmina@serambimekkah.ac.id

Article's History:

Received 20 Juni 2023; Received in revised form 7 Juli 2023; Accepted 12 Juli 2023; Published 1 Agustus 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Seralurin, Y. C., Nifanngeljau, J., & Maksalmina. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jayapura. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (4). 1616-1628. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1398>

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang berada di Kabupaten Jayapura. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan ialah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam riset ini ialah menggunakan kuesioner yang dalam bentuk tertutup. Jumlah populasi yang akan digunakan dalam riset ini ialah berjumlah 62. Dalam penentuan sampel pada riset ini ialah menggunakan total sampling, yang mana keseluruhan dari populasi yang akan dijadikan sampel. Oleh sebab itu jumlah sampel yang akan digunakan dalam riset ini berjumlah 62 responden Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Jayapura. Pada riset ini juga teknik analisa data yang akan digunakan ialah analisa regresi linier berganda, yang mana akan dibantu dengan menggunakan *software SPSS 26*. Adapun hasil yang ditemukan dalam riset ini ialah pemahaman perpajakan dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP yang ada pada pelaku UMKM di Kabupaten Jayapura.

Keywords Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Sistem dalam pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah iuran yang bersumber dari lapisan masyarakat yang akan diterima oleh negara sebagaimana dengan tujuan ialah dilakukan pembangunan, hal tersebut disebabkan karena sistem dalam perpajakan begitu meningkat yang signifikan untuk dapat membiayai sebuah pengeluaran untuk negara. Oleh sebab itu sistem dalam perpajakan secara langsung akan dapat mendorong terhadap WP terhadap negara yang mana sistem dalam pemungutannya dapat dipaksakan. Hal inilah dapat maka secara langsung pajak akan dapat diambil atau dipungut sebagaimana berlandaskan pada UU. Pajak juga secara langsung akan bertujuan untuk dapat menyelaraskan sistem perekonomian pada negara ini, sehingga sistem dalam sebuah pembangunan dapat berjalan secara baik, sehingga sistem penerimaan yang dilakukan oleh negara pun akan mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya pajak juga secara langsung akan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap sistem penerimaan pada negara RI.

Dapat diketahui bahwa pada jumlah dalam penerimaan pajak secara langsung tidak juga akan terlepas dari sebuah peran dan WP sebagaimana dapat melaksanakan sebuah kewajiban dalam membayar pajak. Dalam melaksanakan sistem kewajiban pajak yang ada pada NKRI akan dapat ditopang oleh assesment system yang mana dalam pelaksanaan atas pajaka secara langsung akan dapat memberikan sebuah kata atas kepercayaan terhadap WJ dalam menjalankan WP dengan beberapa mekanisme, antara lain : melaporkan kewajiban atas pajak, membayar serta menghitung. Hal inilah yang mengakibatkan sebuah tindakan atas kebenaran dalam melakukan sistem pembayaran pajak terhadap kepatuhan WP yang ada di NKRI. Apabila WP secara langsung melanggar atas kepatuhan WP maka, secara langsung juga akan dapat menimbulkan sebuah kerugian dalam melaksanakan sebuah tindakan pengelekan terhadap WP.

Adapun ditemukan sebuah fenomena pada kepatuhan WP dijadikan sebuah problem yang terus menerus berkembang pada aspek perpajakan/. Pada NKRI terhadap tingkat kepatuhan WP dapat digolongkan masih minim atau masih lebih rendah. Minimnya terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaka dikatakan masih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usia di NKRI ini. Tingkat pertumbuhan pada lapisan UMKM secara langsung akan mengalami kemajuan disetiap periode, akan tetapi terhadap jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menjalankan kepatuhan WP. Di Kabupaten Jayapura pada periode 2022 ialah lapisan pemerintah berhasil menciptakan anggaran Otsus mencapai Rp 3 Miliar, dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, antara lain : pada bagian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Terhadap kepengurusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki anggaran mencapai Rp 1.750.000 serta terhadap lapiran unit usaha dalam hal ini koperasi memiliki anggaran mencapai Rp 1.250.000 (Admin IKP, 2022).

Minimnya pada tingkat kepatuhan WP yang ada pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikatakan sebuah tindakan untuk membantu pihak pemerintah dalam mengeluarkan sebuah peraturan diperiode 2018 yang baru, yang mana berkaitan dengan PPh (Pajak Penghasilan) yang sudah final pada lapisan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana menggapai 0,05%. Tentunya sistem ini akan dapat menekan pada tarif pajak menjadi sebuah tindakan keadilan pada WP dan akan dapat mengakibatkan pada sisi kerugian terhadap WP yang mana mempunyai penghasilan relatif kecil, yang seharusnya akan dapat mengacu terhadap kepatuhan WP. Adapun tarif pajak dapat dikatakan sebagai sebuah tingkat presentase yang akan dilakukan sebagai landasan dalam melakukan sebuah tindakan perhitungan pada pajak yang akan dibayar oleh pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). penurunan terhadap tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah 1% menjadi 0,05% yang mana dengan tujuan untuk dapat menggenjot penghasilan yang apada kalangan UMKM.

Adapun beberapa hal, antara lain ialah pada aspek pemahaman pada perpajakan. Terdapat lapisan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang baru ada, maka secara langsung akan dapat menimbulkan sebuah faktor pemahaman yang berkaitan dengan pajak yang masih dalam level rendah. Dampak tersebut akan menjadi sebuah faktor yang menjadikan pengaruh terhadap kepatuhan WP pada lapisan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana akan dapat melakukan kewajiban atas perpajakan. Tentunya WP yang ada pada lapisan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai tingkat pemahaman yang baik, dalam hal ini ialah yang berkaitan dengan peraturan pajak serta pada sisi pemahaman perpajakan. Adapun sanksi pajaka dapat diartikan sebagai sebuah hal yang dapat memberikan pengaruh juga terhadap tingkat kepatuhan WP. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan penjaminan terhadap kepatuhan UU atas perpajakan yang akan dijalani. Adapun sanksi yang akan diberikan, maka secara langsung akan dapat meningkatkan pada sisi kesadaran WP dalam memenuhi kepatuhan WP. Adapun beberapa sanksi yang akan diberikan kepada pelanggaran perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada setiap bulan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang yang ada, maka dalam riset ini judul riset yang akan diangkat ialah pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Apabila orang akan memahami sebuah pajak merupakan sebuah tindakan untuk dijadikan sumber penghasilan pada sebuah negara, dalam hal ini ialah NKRI. Sebuah riset yang dilakukan oleh (Fitria Dan Supriyono, 2019) yang menyatakan bahwa terhadap keadilan perpajakan tidak dapat memberikan sebuah

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Adapun sebagaimana yang diungkapkan oleh (Lovihan, 2014) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran dalam membayar pajak serta pengetahuan dalam membayar pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP, (Masruroh, 2013), menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan diantara tingkat pemahaman peraturan perpajakan pada kepatuhan WP. Adapun sebuah riset yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara positif pada pemahaman peraturan perpajakan terhadap WP, (Achmad, Kertahadi, 2016) menyatakan hal yang sama ialah adanya pengaruh yang signifikan pada sisi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan pada hasil temuan yang dilakukan, maka dalam riset ini perumusan hipotesis ialah :

H₁: Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada PP Tahun 2013 No 46 yang menyatakan bahwa terhadap tarif pajak dalam memberdayakan tarif pajak sudah sampai pada final ialah sebesar 1%. Sedangkan pada PP Tahun 2008, Nomor 36 (PPh) pada Pasal 31 huruf E yang sebelumnya tarif pajak dalam negara ini mencapai Rp 50 Miliar atau setara 50% dari tarif yang sudah dituangkan dalam UU pajak penghasilan ayat (2) Undang-Undang dengan pajak dari bagian bruto yang mencapai Rp 4,8 Miliar. Berdasarkan pada hasil temuan yang dilakukan, maka dalam riset ini perumusan hipotesis ialah :

H₂: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Adapun tingkat kesadaran pada WP dapat memberikan sebuah pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP pada lapisan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat. Adapun hasil riset yang dilakukan oleh (Yunia, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman pada PP perpajakan serta kualitas pelayanan pada perpajakan dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Disisi lain terhadap sanksi pajak, kesadaran WP dan tarif Peraturan Pemerintah di tahun 2018 No 23 secara langsung juga tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Disamping itu juga preferensi resiko secara langsung tidak dapat memberikan mediasi antara sanksi perpajakan, hal ini yang diungkapkan oleh (Wardani dan Rumiyan, 2017), (Yuliyanti, 2018), (Rahajeng, 2019), (Maghriby dan Ramdani, 2020), serta (Utami, 2020) yang mana mengatakan bahwa ditemukan adanya sebuah pengaruh kepatuhan WP yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan pada hasil temuan yang dilakukan, maka dalam riset ini perumusan hipotesis ialah :

H₃: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang dapat dituangkan dalam riset ini ialah untuk dapat ditremukan dari hasil riset yang mana berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Adapun kerangka berpikir ini dapat disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. H₁: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku
2. H₂: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku
3. H₃: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku

METODOLOGI

Adapun jenis riset yang akan digunakan ialah deskriptif kuantitatif. Lokasi yang menjadi fokus riset ini ialah di Sentai Kota Jayapura. Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam riset ini dibagi menjadi beberapa bagian antara lain : dokumentasi, observasi, kuesioner serta *interview*. Jumlah populasi yang akan digunakan dalam riset ini ialah berjumlah 62 UMKM yang berada di Kabupaten Jayapura, sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan *total sampling*, oleh karena itu jumlah populasi yang akan dijadikan sampel. Adapun jenis data yang akan digunakan dalam riset ini data sekunder serta primer. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam riset ini ialah menggunakan analisis regresi linier berganda yang mana akan dapat dibantu oleh *software SPSS 26*.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Uji Validitas Dan Reliabelitas

Adapun uji kevalidan data dapat digunakan untuk dapat mengetahui mengkotelasikan skor terhadap skor pada setiap item pertanyaan terhadap total skor. Dalam melakukan sebuah pengujian kevalidan data dapat dilihat dari sebuah perbandingan diantara nilai r hitung dengan nilai r tabel, apabila pada nilai nilai r hitung jauh lebih besar dinandingkan dengan nilai r tabel maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam riset ini dinyatakan valid sebagaimana dapat dilihat dari nilai r hitung ($\alpha = 0,05$), itupun sebaliknya. Dalam pengujian kevalidan data dapat disajikan pada tabel antara lain :

Tabel 4.1
 Uji Validitas Dan Reabilitas Variabel

Pemahaman Perpajakan (X ₁)				
Item	Koefisien Korelasi	r _{tabel}	Probabilitas	Keterangan
X _{1.1}	0,725	0.246	0,000	Valid
X _{1.2}	0,712		0,001	Valid
X _{1.3}	0,810		0,000	Valid
X _{1.4}	0,777		0,000	Valid
X _{1.5}	0,712		0,000	Valid
Cronbach's Alpha			0,712	Reliabel

Sumber: Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisa serta perhitungan yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa pada variabel pemahaman perpajakan (X₁) yang mana terdiri dari lima (5) item pertanyaan mempunyai nilai propability berada dibawah 0,5, sedangkan pada nilai koefisien korelasi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan r_{tabel} sebesar 0.246 sehingga angket pada variabel tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan pada hasil pengujian reliabelitas tersebut dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* ialah 0,712 dan pada satandar nilai sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dinyatakan reliabel.

Tabel 4.2
 Uji Validitas Dan Reabilitas Variabel

Tarif Pajak (X ₂)				
Item	Koefisien Korelasi	r _{tabel}	Probabilitas	Keterangan
X _{2.1}	0,461	0.246	0,000	Valid
X _{2.2}	0,461		0,000	Valid
X _{2.3}	0,633		0,001	Valid
X _{2.4}	0,837		0,000	Valid
X _{2.5}	0,624		0,000	Valid
Cronbach's Alpha			0,702	Reliabel

Sumber : Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisa serta perhitungan yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa pada variabel tarif pajak (X_2) yang mana terdiri dari lima (5) item pertanyaan mempunyai nilai propability berada di bawah 0,5, sedangkan pada nilai koefisien korelasi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan r_{tabel} sebesar 0.246 sehingga angket pada variabel tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan pada hasil pengujian reliabelitas tersebut dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* ialah 0,702 dan pada satandar nilai sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dinyatakan reliabel.

Tabel 4.3
 Uji Validitas Dan Reabilitas Variabel

Sanksi Pajak (X_3)				
Item	Koefisien Korelasi	r_{tabel}	Probabilitas	Keterangan
X _{3.1}	0,854	0.246	0,000	Valid
X _{3.2}	0,854		0,000	Valid
X _{3.3}	0,586		0,001	Valid
X _{3.4}	0,686		0,000	Valid
X _{3.5}	0,496		0,000	Valid
Cronbach's Alpha			0,724	Reliabel

Sumber : Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisa serta perhitungan yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa pada variabel sanksi pajak (X_3) yang mana terdiri dari lima (5) item pertanyaan mempunyai nilai propability berada di bawah 0,5, sedangkan pada nilai koefisien korelasi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan r_{tabel} sebesar 0.246 sehingga angket pada variabel tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan pada hasil pengujian reliabelitas tersebut dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* ialah 0,724 dan pada satandar nilai sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dinyatakan reliabel.

Tabel 4.4
 Uji Validitas Dan Reabilitas Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
Item	Koefisien Korelasi	r_{tabel}	Probabilitas	Keterangan
Y.1	0,814	0.246	0,000	Valid
Y.2	0,640		0,000	Valid
Y.3	0,829		0,000	Valid
Y.4	0,814		0,003	Valid
Y.5	0,814		0,000	Valid
Cronbach's Alpha			0,789	Reliabel

Sumber : Data Diolah 2023

Kepatuhan WP (Y) yang mana terdiri dari lima (5) item pertanyaan mempunyai nilai propability berada di bawah 0,5, sedangkan pada nilai koefisien korelasi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan r_{tabel} sebesar 0.288 sehingga angket pada variabel tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan pada hasil pengujian reliabelitas tersebut dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* ialah 0,789 dan pada satandar nilai sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Normalitas


Pertama-tama, uji asumsi yang diproses adalah uji normalitas, yakni untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,89882763
Most Extreme Differences	Absolute	,129
	Positive	,129
	Negative	-,092
Test Statistic		,129
Asymp. Sig. (2-tailed)		,012 ^c

Sumber : Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisa serta perhitungan yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam riset ini dinyatakan normal, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pada tingkat signifikan jauh lebih besar dari 0,05 (0,059 > 0,05).




Gambar 2

Hasil Uji Normalitas Dengan Koefisien Kurtosis

Sumber : Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisa yang ditemukan pada gambar yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa sistem pengujian koefisien kurtosis diketahui bahwa pada dasarnya kurva yang

ada sama sekali tidak memiliki runcing yang begitu rendah maupun tinggi, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam riset ini ialah normal.



Gambar 3

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisis yang ditemukan pada gambar yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa dalam penyebaran titik-titik atau data terletak diantara garis diagonal atau dapat pula dikatakan bahwa dapat pula mengikuti pada sebuah arah garis diagonal, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam riset ini ialah normal.

Ujia Asumsi Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemahaman Perpajakan (X_1)	0,520	1,922
Tarif Pajak (X_2)	0,436	2,293
Sanksi Pajak (X_3)	0,293	3,414

Sumber : Data Diolah 2023

Adapun pengujian multikolinieritas dalam riset ini dan hasil yang diinterpretasikan ialah :

1. Pada variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai tolerance ialah 0,520
 Pada hasil perhitungan yang ditemukan pada tabel tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa semua nilai tolerance lebih kecil dibandingkan dengan 0,1 (tolerance < 0,1). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadi multikolinieritas disamping itu juga dapat dilakukan sebuah perbandingan diantara nilai VIF jauh lebih besar dari angka 10 (VIF > 10), pada variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai sebesar 1,922. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadinya multikolinieritas.
2. Pada variabel tarif pajak memiliki nilai tolerance ialah 0,436
 Pada hasil perhitungan yang ditemukan pada tabel tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa semua nilai tolerance lebih kecil dibandingkan dengan 0,1 (tolerance < 0,1). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadi multikolinieritas disamping itu juga dapat dilakukan sebuah perbandingan diantara nilai VIF jauh lebih besar dari angka 10 (VIF > 10), pada variabel tarif pajak memiliki nilai sebesar 2,293. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadinya multikolinieritas.
3. Pada variabel sanksi pajak memiliki nilai tolerance ialah 0,293
 Pada hasil perhitungan yang ditemukan pada tabel tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa semua nilai tolerance lebih kecil dibandingkan dengan 0,1 (tolerance < 0,1). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadi multikolinieritas disamping itu juga dapat dilakukan sebuah

perbandingan diantara nilai VIF jauh lebih besar dari angka 10 ($VIF > 10$), pada variabel sanksi pajak memiliki nilai sebesar 3,414. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadinya multikolinearitas.

Ujia Asumsi Heteroskedastisitas

Salah satu uji prasyarat dalam analisis regresi adalah uji heteroskedastisitas, yakni melalui uji *Glejser* dengan cara meregresikan antara variabel independen dan nilai absolut residualnya dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih kecil dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.


Tabel 4.7
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,739	1,173		3,187	,002
	Pemahaman Perpajakan (X_1)	-,040	,076	-,093	-,527	,600
	Tarif Pajak (X_2)	-,023	,096	-,047	-,242	,810
	Sanksi Pajak (X_3)	-,053	,109	-,115	-,488	,628

Sumber : Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisis yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa pada setiap variabel bebas terhadap sebuah permasalahan heteroskedastisitas, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah perbandingan diantara nilai signifikan terhadap variabel bebas yang mana memiliki tingkat signifikan sebesar 0,05.

Gambar 4
 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Diolah 2023

Secara singkat, sajian hasil analisis pada Gambar 4 memperlihatkan bahwa titik-titik yang membentuk pola yang jelas (titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi di studi ini.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi (R²). Dalam hal ini untuk mengetahui besarnya peranan yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 4.7 menjelaskan perolehan koefisien determinasi.

Tabel 4.8
 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,815 ^a	,664	,647	2,97285	1,265

Sumber : Data Diolah 2023

Berdasar dari hasil analisis pada tabel tersebut, sehingga diketahui bahwa nilai R square termodifikasi adalah 0,664 (664%). Akibatnya, variabel dependen dipengaruhi sebesar 66,4% oleh variabel independen yaitu literasi keuangan dan kecerdasan spiritual. Sedangkan faktor terkait penelitian lainnya memberikan kontribusi sisanya sebesar 33,6%.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari sebuah analisa regres ialah untuk dapat mengetahui apakah adanya sebuah pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, oleh sebab itu dalam analisa regresi linier berganda ini dapat disajikan pada tabel antara lain :

Tabel 4.9
 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,702	1,599		1,690	,096
	Pemahaman Perpajakan (X ₁)	,715	,104	,728	6,897	,000
	Tarif Pajak (X ₂)	-,007	,130	-,006	-,056	,956
	Sanksi Pajak (X ₃)	,131	,148	,124	,882	,381

Sumber : Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan pada hasil analisis pada tabel yang ada, sehingga persamaan regresi yang akan digunakan ialah :

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 3,191 + 0,393 X_1 + 0,460 X_2 + e$$

β = Dapat dikatakan sebagai salah satu variabel dependen yang mana secara langsung akan dapat diprediksi oleh variabel independen. Pada riset ini yang menjadi variabel dependen kepatuhan WP (Y) sedangkan variabel bebas ialah (X₁) pemahaman perpajakan, tarif pajak (X₂) dan sanksi pajak (X₃)

β_1 = Nilai koefisien regresi pada variabel pemahaman perpajakan (X₁) memiliki nilai sebesar 0,715 yang mana variabel tersebut dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP (Y) di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel pemahaman pajak (X₁) ini mempunyai t_{hitung} jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} (t_{hitung} 6,897 > t_{tabel} 2.001) dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05.

β_2 = Nilai koefisien regresi pada variabel tarif pajak (X₂) memiliki nilai sebesar 0,-007 yang mana variabel tersebut tidak dapat memberikan pengaruh yang secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan

WP (Y) di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel tarif pajak (X_2) ini mempunyai t_{hitung} jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 0,-715 < t_{tabel} 2.001$) dan tingkat signifikan $0,956 > 0,05$.
 β_3 = Nilai koefisien regresi pada variabel sanksi pajak (X_3) memiliki nilai sebesar 0,131 yang mana variabel tersebut tidak dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP (Y) di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel sanksi pajak (X_3) ini mempunyai t_{hitung} jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 0,882 < t_{tabel} 2.001$) dan tingkat signifikan $0,382 > 0,05$.

Uji T-Parsial

Merujuk pada sajian Tabel 4.8, diketahui bahwa nilai R square termodifikasi adalah 0,790 (79,0%).

Tabel 4.10
 Hasil Uji T-Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,702	1,599		1,690	,096
	Pemahaman Perpajakan (X_1)	,715	,104	,728	6,897	,000
	Tarif Pajak (X_2)	-,007	,130	-,006	-,056	,956
	Sanksi Pajak (X_3)	,131	,148	,124	,882	,381

Sumber : Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisis yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat diinterpretasi antara lain :

1. Pada variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai sebesar 0,715 yang mana variabel tersebut dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel pemahaman pajak ini mempunyai t_{hitung} jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 6,897 > t_{tabel} 2.001$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu dalam pengujian hipotesisi ini dapat dikatakan bahwa H_1 diterima.
2. Pada variabel tarif pajak memiliki nilai sebesar 0,-007 yang mana variabel tersebut tidak dapat memberikan pengaruh yang secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel tarif pajak ini mempunyai t_{hitung} jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 0,-715 < t_{tabel} 2.001$) dan tingkat signifikan $0,956 > 0,05$. Oleh karena itu dalam pengujian hipotesisi ini dapat dikatakan bahwa H_2 ditolak.
3. Pada variabel sanksi pajak memiliki nilai sebesar 0,131 yang mana variabel tersebut tidak dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel sanksi pajak ini mempunyai t_{hitung} jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 0,882 < t_{tabel} 2.001$) dan tingkat signifikan $0,382 > 0,05$. Oleh karena itu dalam pengujian hipotesisi ini dapat dikatakan bahwa H_2 ditolak.

Uji F-Simultan

Adapun dalam pengujian secara simultan atau dikenal dengan nama uji F ini ialah untuk dapat mengetahui variabel independen dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yang secara bersama-sama. Dalam pengujian secara simultan ini dapat disajikan pada tabel antara lain :

Tabel 4.11
 Hasil Uji F-Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1013,147	3	337,716	38,212	,000 ^b

Residual	512,595	58	8,838		
Total	1525,742	61			

Sumber : Data Diolah 2023

Sebagaimana yang ditemukan dapat dilihat dari hasil analisis yang ditemukan pada tabel yang ada, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada variabel independen dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, hal tersebut dapat dibuktikan dari pada nilai f_{hitung} jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($38,212 > 3,209$) serta tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan. Tarif pajak dan sanksi pajak dapat memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan WP UMKM (Y) di Kabupaten Jayapura secara bersama-sama (simultan).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jayapura

Sebagaimana telah dibahas pada hasil pengujian hipotesis yang ada, sehingga dalam pembahasan ini dapat dikatakan bahwa pada variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai sebesar 0,715 yang mana variabel tersebut dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel pemahaman pajak ini mempunyai t_{hitung} jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 6,897 > t_{tabel} 2.001$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu dalam pengujian hipotesis ini dapat dikatakan bahwa H_1 diterima. Artinya semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jayapura dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan (Sari & Wirakusuma, 2018), (Cahyani & Noviani, 2019), (Adnyana & Jati, 2018), (Rahayu, 2017), (Sari, 2017), (Ermawati & Affi, 2018), dan (Indrawan & Binemas, 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan bertolak belakang dengan hasil penelitian (Arisandy, 2017), dan (Markumah et al, 2019) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jayapura

Sebagaimana telah dibahas pada hasil pengujian hipotesis yang ada, sehingga dalam pembahasan ini dapat dikatakan bahwa pada variabel sanksi pajak memiliki nilai sebesar 0,131 yang mana variabel tersebut tidak dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel sanksi pajak ini mempunyai t_{hitung} jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 0,882 < t_{tabel} 2.001$) dan tingkat signifikan $0,382 > 0,05$. Oleh karena itu dalam pengujian hipotesis ini dapat dikatakan bahwa H_2 ditolak. Yang artinya, dalam persepsi wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua tarif yang sudah ditetapkan pemerintah tersebut membuat mereka patuh membayar pajak karena sebelumnya tarif pajaknya adalah 1%. Hal ini sejalan dengan penelitian (Muhamad, 2019), (Cahyani, 2019), dan (Ananda, 2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Dapat dikatakan bahwa semakin rendah tarif pajak maka akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan meringankan beban bagi Wajib Pajak. Menurut peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sudah proporsional atau sebanding serta adil sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jayapura

Sebagaimana telah dibahas pada pengujian hipotesis yang ada, f// hingga dalam pembahasan ini dapat dikatakan bahwa pada variabel sanksi pajak memiliki nilai sebesar 0,131 yang mana variabel tersebut tidak dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Jayapura. Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel sanksi pajak ini mempunyai t_{hitung} jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} 0,882 < t_{tabel} 2.001$) dan tingkat signifikan $0,382 > 0,05$. Oleh karena itu dalam pengujian hipotesis ini dapat dikatakan bahwa H_2 ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Cahyani, 2019), (Gusrefika, 2018), (Siamena, 2017), dan (Tologana, 2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Tarif

Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak membuat Wajib Pajak jera maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh. Menurut peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa sanksi pajak mempunyai peran yang penting dalam penerimaan negara dan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah jelas dan tegas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan, sehingga pada riset ini kesimpulan yang akan diangkat diambil ialah :

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura
2. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura

Referensi

- Achmad, Kertahadi, dan M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Admin IKP. (2022). *Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Kecipratan Dana Otsus 3 Miliar*. <https://jayapurakab.go.id/tahun-2022-dinas-koperasi-dan-umkm-kabupaten-jayapura-kecipratan-dana-otsus-3-miliar.html>
- Adnyana & Jati. (2018). Adnyana, I. G. A., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-SPT, dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 2129–2154.
- Ananda. (2015). International Expert Opinion On The Management Of Infection Caused By Azole-Resistant *Aspergillus fumigatus*. *Drug Resistance Updates*, 21, 30–40.
- Arisandy. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Cahyani. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 885–1911.
- Cahyani & Noviani. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1885).
- Ermawati & Afifi. (2018). Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Fitria Dan Supriyono. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54. ISSN 2685-3698.
- Gusrefika. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–15.
- Indrawan & Binekas. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Urnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Lovihan. (2014). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*.
- Maghriby dan Ramdani. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). *Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.

- Markhumah et al. (2019). Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Impulsive Buying Pada Mahasiswi Fakultas Psikologi Di Perguruan Tinggi Wilayah Palembang Yang Melakukan Belanja Online. *Prosiding SNaPP: Kesehatan (Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Psikologi)*, 3(1), 31–39.
- Masruroh. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 435–449.
- Muhamad. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1).
- Rahajeng. (2019). Efficient Golgi Forward Trafficking Requires GOLPH3-driven, PI4P-Dependent Membrane Curvature. *Developmental Cell*, 50(5), 573–585.
- Rahayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahmawati. (2017). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 108–124.
- Sari. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web Dengan Metode Fast (Framework For The Applications). *Jurnal PILAR Nusa Mandiri*, 13(2), 261–266.
- Sari & Wirakusuma. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*. 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Siamena. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Tologana. (2015). Pengaruh sanksi, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus KPP Pratama Manado). *Accountability*, 4(1), 1–11.
- Utami. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*.
- Wardani dan Rumiyatun. (2017). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 2019(1), 3.
- Yuliyanti. (2018). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus UMKM Di Kota Surakarta. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta*.
- Yunia, S. D. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *JURNAL KHARISMA*, 3(1), 601-1166. E-ISSN 2716-2710.